

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 9/HK.01.01/K.JT-23/05/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- b. bahwa dalam rangka pengendalian internal di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641).
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2026 Perihal: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Bawaslu Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang selanjutnya disebut Satgas SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas

a. Pengarah bertugas

1. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah;
2. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.

b. Ketua Bertugas, Mengarahkan penyusunan kebijakan penyelenggaran SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP

c. Sekretaris Bertugas Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaran SPIP serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja

d. Anggota bertugas

1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP,serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja
2. Fasilitator Penyelenggaran Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 26 Mei 2026

Ketua,



Agus Riyanto, S.P. S.H.

Lampiran Surat
Nomor : 9/HK.01.01/K.JT-23/05/2026
Tanggal : 26 Mei 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

N O	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agus Riyanto, S.P., S.H..	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
2.	Nurkus Budiyantomo, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
3.	Fithriyah, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
4.	Muharom Al Rosyid, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
5.	Ummi Nu'amah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 26 Mei 2026

Ketua,



Agus Riyanto, S.P. S.H.